



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. BANK SUL-SEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel ((Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN  
2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PT. BANK SUL-SEL.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

pada PT. Bank Sul-Sel ((Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

**Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988 sebesar Rp.10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen);
  - b. untuk periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 nilai penyertaan modal saham sebesar Rp. 10.069.805.555,34 (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2007 Rp. 10.080.000.000,- (sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah);
  - c. penambahan penyertaan modal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2008 Rp. 20.080.000.000,- (dua puluh milyar delapan puluh juta rupiah);
  - d. untuk periode April 2009 penambahan penyertaan modal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2009 Rp. 20.330.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  - e. penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp.

21.830.000.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

- f. penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 24.330.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 23 Desember 2013

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ZAINUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2013 NOMOR 35**